



Petunjuk Teknis Akuntansi 14

Transaksi Penempatan Uang

Wakalah Bi Al-Istitsmar

Surat Berharga Syariah Negara



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Tim Penyusun	ii
Petunjuk Teknis Transaksi <i>Wakalah Bi Al-Istitsmar</i> Surat Berharga Syariah Negara	1
A. Dasar Hukum	1
B. Definisi dan Pengaturan	1
C. Kebijakan Teknis Akuntansi atas Transaksi <i>Wakalah Bi Al-Istitsmar</i> Surat Berharga Syariah Negara	3
D. Lampiran	21
1. Penggunaan Akun dan <i>Set Up</i> Akun dalam Transaksi <i>Wakalah Bi Al-Istitsmar</i> Surat Berharga Syariah Negara	21
2. <i>Set Up</i> SLA Transaksi <i>Wakalah Bi Al-Istitsmar</i> Surat Berharga Syariah Negara	25

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 14
TRANSAKSI WAKALAH *BI AL-ISTITSMAR* SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
(Juli 2023)

Pengarah : Fahma Sari Fatma (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).

Penanggungjawab : Rahmat Mulyono (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi).

Inisiator & Penyunting:

1. Ketua Tim: Wakhid Susilo (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Pusat)
2. Anggota Tim:
 - a. Sonny Priyanto (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Pusat)
 - b. Siti Muzdalifah (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Pusat)

Kontributor: Direktur Pengelolaan Kas Negara, beserta jajarannya

**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI
TRANSAKSI PENEMPATAN UANG WAKALAH BI AL-ISTITSMAR
SURAT BERTHARGA SYARIAH NEGARA**

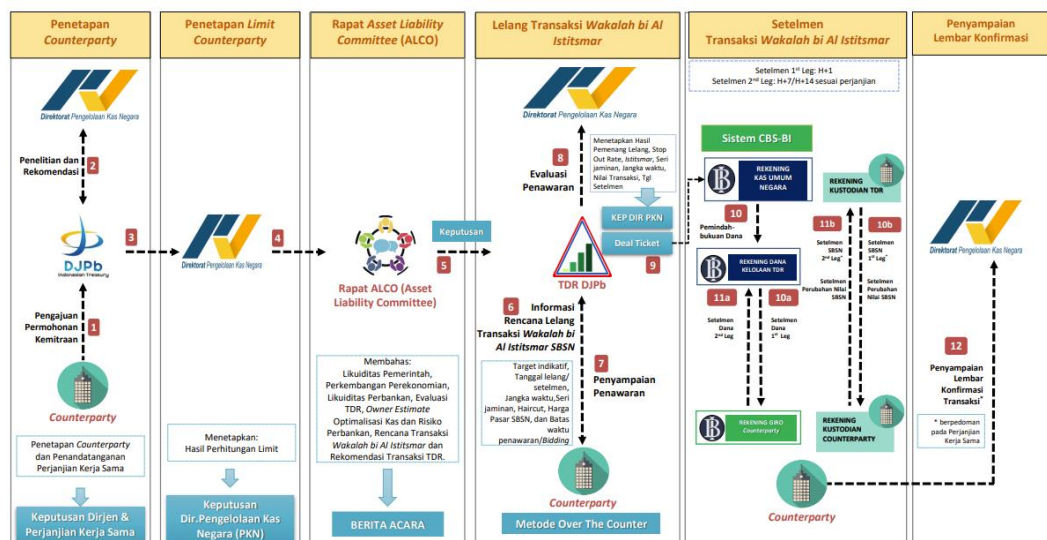
A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 127/PMK.05/2018.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 jo. PMK 218/PMK.05/2016 tentang tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2023 tentang Tata Cara Transaksi *Reverse Repurchase Agreement (Reverse Repo)* dan *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Negara dalam Bentuk Surat Berharga Syariah Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah.

B. DEFINISI DAN PENGATURAN

1. Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN Pusat dalam rangka mengelola kelebihan dan/atau kekurangan kas yang didasarkan pada perencanaan kas pemerintah pusat. Salah satu bentuk pengelolaan kas pemerintah dalam hal terjadi kelebihan kas adalah melakukan transaksi penempatan uang *Wakalah Bi Al-Istitsmar* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
2. Beberapa pengaturan terkait pelaksanaan transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN antara lain:
 - a. PP Nomor 39 Tahun 2007 diatur beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2): bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara pusat bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal. Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal, Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
 - 2) Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3): bahwa dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Negara setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bank Sentral dapat menempatkan Uang Negara pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku. Selain itu, kelebihan kas dapat digunakan untuk pembelian Surat Utang Negara.
 - b. PMK Nomor 115/PMK.05/2016, Pasal 4 ayat (1): bahwa pengelolaan kelebihan kas dilakukan dengan menempatkan Uang Negara pada Bank Sentral, menempatkan Uang Negara pada Bank Umum, membeli SBN di Pasar Sekunder, menjual SBN di Pasar Sekunder, dan/atau *Reverse Repo*.
 - c. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2023 diatur beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Transaksi *Wakalah Bi Al Istitsmar* SBSN merupakan akad pemberian kuasa dari Dit. PKN sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah sebagai penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan pengelolaan (*istitsmar*) sejumlah dana tanpa pemberian imbalan (*wakalah bi ghairi al-ujrah*) oleh pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*).
- 2) Transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN dilakukan dengan *wakalah bi dunil ujah* yaitu transaksi *wakalah* tanpa pemberian imbalan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa) kepada *wakil* (penerima kuasa).
- 3) Transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN menggunakan *underlying* SBSN yang dimiliki penerima kuasa (*wakil*).
- 4) Penerima kuasa (*wakil*) dalam hal ini Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah menyerahkan SBSN sebagai agunan kepada pemberi kuasa (*muwakkil*) dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Kas Negara melalui BI-SSSS.
- 5) Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan perjanjian kemitraan dengan *counterparty* (Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah) untuk pelaksanaan transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar*.
- 6) Proses bisnis pelaksanaan *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN adalah sebagai berikut:

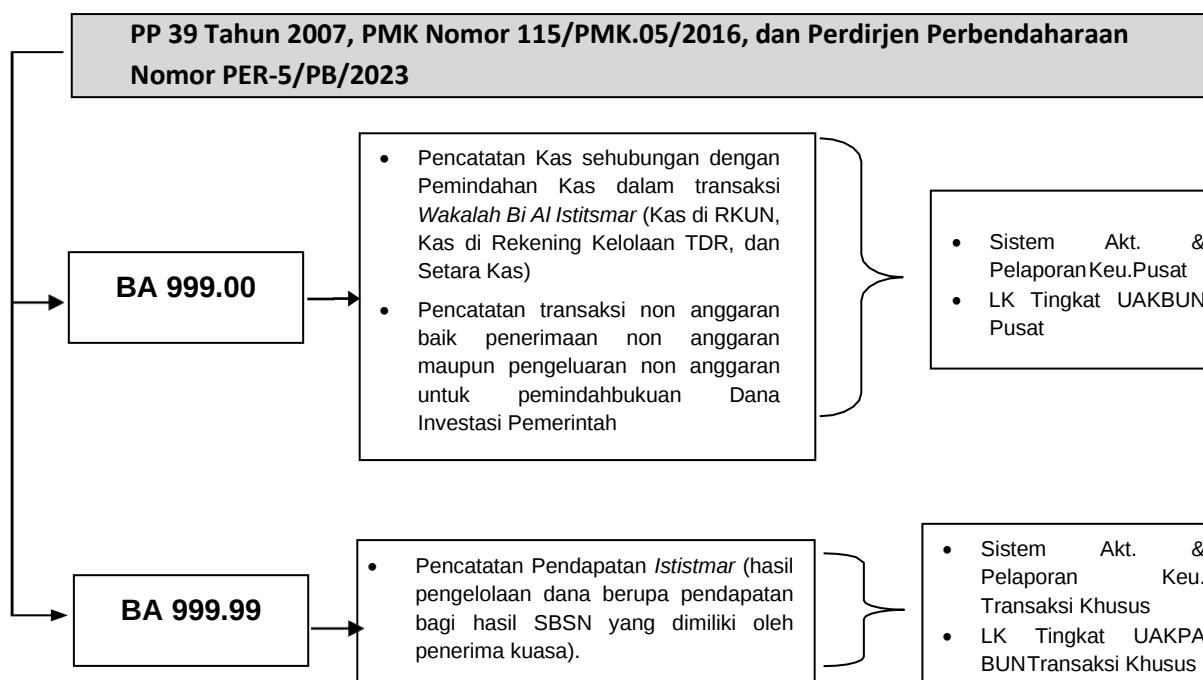


- a) Penetapan *Counterparty* yang diawali dengan proses pengajuan permohonan kemitraan untuk selanjutnya akan dilakukan penelitian oleh Dit. PKN. Penetapan *counterparty* dituangkan pada Kepdirjen Perbendaharaan.
- b) Penetapan *Limit Counterparty* untuk transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN.
- c) Rapat *Asset Liability Committee* (ALCO) dilaksanakan antara lain untuk (i) melakukan analisis ketersediaan kas berdasarkan proyeksi/perencanaan kas, (ii) melakukan analisis kondisi pasar keuangan, likuiditas perbankan, dan risiko perbankan, (iii) melakukan evaluasi atas transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN, dan (iv) memberikan rekomendasi terhadap jumlah, jangka waktu, dan tingkat nilai margin atau *Istitsmar* minimal.
- d) Penetapan pemenang lelang Transaksi *Wakalah bi Al Ististmar*.
- e) *Setelment* transaksi *Wakalah bi Al Ististmar*:
 - I. Transaksi Pemindahbukuan Dana dari RKUN ke Rekening Kelolaan TDR.
 - II. Transaksi Pembayaran Setelmen *First Leg Wakalah Bi Al Istitsmar* SBSN kepada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah.
 - III. Transaksi Penerimaan Pelunasan Setelmen *Second Leg* dari Bank Umum Syariah/ Unit Usaha Syariah ke Rekening Kelolaan TDR dan Pemindahbukuan ke Rekening KUN.

3. Berdasarkan hasil identifikasi, transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN melibatkan pencatatan dan penyajian pada 2 (dua) Bagian Anggaran BUN yaitu:
 - a. Bagian Anggaran BUN Akuntansi Pusat (BA BUN 999.00); dan
 - b. Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (BA BUN 999.99).
4. Selanjutnya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, PMK Nomor 115/PMK.05/2016, dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2023, diperlukan petunjuk teknis akuntansi sesuai karakteristik di masing-masing Bagian Anggaran BUN.
5. Berkenaan dengan hal tersebut, kami menyusun petunjuk teknis ini yang menjelaskan mengenai:
 - a. Gambaran hubungan Unit Akuntansi/Pelaporan dan Transaksi Keuangan;
 - b. Penjelasan transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat pemindahbukuan dana dari RKUN ke Rekening Kelolaan TDR;
 - c. Penjelasan transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat pembayaran setelmen *First Leg Wakalah Bi Al Istitsmar SBSN* kepada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah;
 - d. Penjelasan transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat penerimaan pelunasan *Setelmen Second Leg* dari Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah di Rekening Kelolaan TDR dan Pemindahbukuan ke Rekening KUN;

C. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI WAKALAH BI AL ISTITSMAR SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

1. Gambaran Hubungan Unit Akuntansi/Pelaporan dan Transaksi Keuangan



2. Penjelasan transaksi dan jurnal untuk mencatat pemindahan Dana dari RKUN ke Rekening Kelolaan TDR adalah sebagai berikut:

- a. Pemindahan dana dari RKUN ke Rekening Kelolaan TDR dilaksanakan dalam rangka penyediaan dana untuk optimalisasi kas yang akan digunakan untuk transaksi *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN).
- b. Jurnal untuk mencatat Pemindahan dana dari RKUN ke Rekening Kelolaan TDR adalah sebagai berikut:

1) Jurnal Kas Keluar dari RKUN pada UAKBUN Pusat (BA (999.00))

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
Dr	111511	Kas Dalam Transito BUN	NRC	Dr	828111	Pengeluaran Kiriman uang antar Rekening Bank	LAK
Cr	828111	Pengeluaran Kiriman uang antar Rekening Bank	-	Cr	111111	Kas di Rekening KUN dalam rupiah	NRC
Dr	828111	Pengeluaran Kiriman uang antar Rekening Bank	-				
Cr	111111	Kas di Rekening KUN dalam rupiah	NRC				

2) Jurnal Kas Masuk ke Rekening Kelolaan *Treasury Dealing Room* pada UAKBUN Pusat (BA (999.00))

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
Dr	111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>	NRC	Dr	111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>	NRC
Cr	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	-	Cr	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK
Dr	818111	Penerimaan Kiriman uang antar Rekening Bank	-				
Cr	111511	Kas Dalam Transito BUN	NRC				

3. Penjelasan transaksi dan jurnal yang digunakan untuk pembayaran setelmen *First Leg Wakalah Bi Al Istitsmar* SBSN kepada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut:

- Pembayaran Setelmen *First Leg* merupakan penyerahan dana oleh Direktorat PKN kepada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah dan secara bersamaan Bank Umum Syariah menyerahkan *colateral* berupa SBSN melalui fasilitas BI-SSSS (Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*). Pelaksanaan setelmen dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah proses lelang transaksi *Wakalah Bi Al Istitsmar* SBSN.
- Jurnal yang dihasilkan atas transaksi pembayaran setelmen *First Leg Wakalah Bi Al Istitsmar* SBSN kepada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah pada UAKBUN Pusat (999.00) adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
Dr	827635	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Uang <i>Wakalah Bi Al Istitsmar</i> SBSN dari	-	Dr	827635	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Uang <i>Wakalah Bi Al Istitsmar</i> SBSN	LAK

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
Cr	111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>	NRC	Cr	111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>	NRC
Dr	111815	<i>Wakalah Bi Al Istitsmar</i> SBSN	NRC				
Cr	827635	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Uang <i>Wakalah Bi Al Istitsmar</i> SBSN	-				

4. Penjelasan transaksi dan jurnal yang digunakan untuk penerimaan pelunasan Setelmen *Second Leg* dari Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah ke Rekening Kelolaan TDR dan Pemindahbukuan ke Rekening KUN adalah sebagai berikut:

- Setelmen *second leg* adalah penyerahan kembali secara seketika dan bersama-sama antara *collateral* SBSN dengan dana disertai *Istitsmar* melalui fasilitas BI-SSSS sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.
- Nilai Setelmen *second leg* *Wakalah Bi Al-Istitsmar* SBSN merupakan nilai Setelmen *first leg* ditambah *Istitsmar* (pendapatan yang berasal dari bagi hasil SBSN yang dimiliki oleh wakil). Oleh karena itu, penerimaan dari setelmen *second leg* harus dibedakan antara penerimaan kembali dana pokok saat setelmen *first leg* dan penerimaan pendapatan *Istitsmar* yang diterima dari Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah. **Penerimaan kembali dana pokok saat setelmen *first leg* dicatat sebagai pengurang nilai *Wakalah Bi Al Istitsmar* SBSN (akun 817635), sedangkan penerimaan pendapatan *Istitsmar* dicatat oleh UAKPA BUN TK sebagai Pendapatan Penempatan Uang berprinsip Syariah yang Ditangguhkan (akun 219615) dan direklasifikasi menjadi Pendapatan atas Penempatan Uang berprinsip Syariah (akun 425748) pada saat diterima di RKUN.**
- Jurnal yang dihasilkan atas penerimaan pelunasan Setelmen *Second Leg* dari Bank Umum Syariah /Unit Usaha Syariah di Rekening Kelolaan TDR dan Pemindahbukuan ke Rekening KUN adalah sebagai berikut:
 - Penerimaan Dana Pokok (Setelmen *First Leg*) di Rekening Kelolaan TDR pada UAKBUN Pusat (999.00)

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
Dr	111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>	NRC	Dr	111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>	NRC
Cr	817635	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Uang <i>Wakalah Bi Al Istitsmar</i> SBSN	-	Cr	817635	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Uang <i>Wakalah Bi Al Istitsmar</i> SBSN	LAK
Dr	817635	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Uang <i>Wakalah Bi Al Istitsmar</i> SBSN	-				
Cr	111815	<i>Wakalah Bi Al Istitsmar</i> SBSN	NRC				

2) Penerimaan Pendapatan *Istitsmar* pada Rekening Kelolaan TDR

a) Jurnal pada UAKBUN Pusat (999.00)

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
Dr	111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>	NRC	Dr	111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>	NRC
Cr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Cr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

b) Jurnal pada UAKPA BUN TK (999.99)

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
Dr	313121	Diterima Dari Entitas Lain	NRC	Dr	313121	Diterima Dari Entitas Lain	NRC
Cr	817625	Penerimaan non Anggaran Pendapatan Penempatan Uang berprinsip Syariah yang Ditangguhkan	-	Cr	817625	Penerimaan non Anggaran Pendapatan Penempatan Uang berprinsip Syariah yang Ditangguhkan	LAK
Dr	817625	Penerimaan non Anggaran Pendapatan Penempatan Uang berprinsip Syariah yang Ditangguhkan	-				
Cr	219615	Pendapatan Penempatan Uang berprinsip Syariah yang Ditangguhkan	NRC				

3) Pemindahbukuan dana pokok dari Rekening Kelolaan TDR ke RKUN

a) Jurnal Kas Keluar dari Rekening Kelolaan *Treasury Dealing Room* pada UAKBUN Pusat (BA (999.00)

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
Dr	111511	Kas Dalam Transito BUN	NRC	Dr	828111	Pengeluaran Kiriman uang antar Rekening Bank	LAK
Cr	828111	Pengeluaran Kiriman uang antar Rekening Bank	-	Cr	111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>	NRC
Dr	828111	Pengeluaran Kiriman uang antar Rekening Bank	-				
Cr	111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>	NRC				

b) Jurnal Kas Masuk ke RKUN pada UAKBUN Pusat (BA (999.00)

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
Dr	111111	Kas di Rekening KUN dalam rupiah	NRC	Dr	111111	Kas di Rekening KUN dalam rupiah	NRC

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
Cr	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	-	Cr	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK
Dr	818111	Penerimaan Kiriman uang antar Rekening Bank	-				
Cr	111511	Kas Dalam Transito BUN	NRC				

4) Pemindahbukuan Pendapatan *Istitsmar* dari Rekening Kelolaan TDR ke RKUN dan Reklasifikasi Pengeluaran Non Anggaran menjadi Pendapatan.

a) Reklasifikasi Pengeluaran Non Anggaran menjadi Pendapatan Jurnal Reklasifikasi Pengeluaran pada UAKPA BUN TK (999.99)

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
Dr	219615	Pendapatan Penempatan Uang berprinsip Syariah yang Ditangguhkan	NRC	Dr	827625	Pengeluaran non Anggaran Pendapatan Penempatan Uang berprinsip Syariah yang Ditangguhkan	LAK
Cr	827625	Pengeluaran non Anggaran Pendapatan Penempatan Uang berprinsip Syariah yang Ditangguhkan	-	Cr	425748	Pendapatan atas Penempatan Uang berprinsip Syariah	LRA
Dr	827625	Pengeluaran non Anggaran Pendapatan Penempatan Uang berprinsip Syariah yang Ditangguhkan	-				
Cr	425748	Pendapatan atas Penempatan Uang berprinsip Syariah	LO				

b) Pemindahbukuan Pendapatan *Istitsmar* dari Rekening Kelolaan TDR ke RKUN pada UAKBUN Pusat (BA (999.00)

I. Kas Keluar dari Rekening Kelolaan *Treasury Dealing Room*

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
Dr	111511	Kas Dalam Transito BUN	NRC	Dr	828111	Pengeluaran Kiriman uang antar Rekening Bank	LAK
Cr	828111	Pengeluaran Kiriman uang antar Rekening Bank	-	Cr	111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>	NRC
Dr	828111	Pengeluaran Kiriman uang antar Rekening Bank	-				
Cr	111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>	NRC				

II. Kas Masuk ke RKUN pada UAKBUN Pusat

BUKU BESAR AKRUAL			LK	BUKU BESAR KAS			LK
Dr	111111	Kas di Rekening KUN dalam rupiah	NRC	Dr	111111	Kas di Rekening KUN dalam rupiah	NRC
Cr	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	-	Cr	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK
Dr	818111	Penerimaan Kiriman uang antar Rekening Bank	-				
Cr	111511	Kas Dalam Transito BUN	NRC				

5. Ilustrasi Transaksi Laporan Keuangan

a. Laporan Keuangan pada UAKPA BUN TK (999.99)

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN TRANSAKSI KHUSUS
Per

Uraian	Jumlah
ASET	xxxxxx
KEWAJIBAN	xxxxxx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxxxxx
Pendapatan Yang Ditangguhkan*	xxxxxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxxxxx

Keterangan:

* Pendapatan atas Penempatan Uang berprinsip Syariah yang Ditangguhkan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN TRANSAKSI KHUSUS
Untuk periode yang berakhir sampai dengan

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN	xxxxxx
PENDAPATAN BUKAN PAJAK	xxxxxx
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxxxxx
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan*	xxxxxx
BELANJA	xxxxxx
.....	
SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN	xxxxxx
PEMBIAYAAN	xxxxxx
SILPA/SIKPA	xxxxxx

Keterangan:

Pendapatan atas Penempatan Uang berprinsip Syariah

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN TRANSAKSI KHUSUS
Untuk periode yang berakhir sampai dengan

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN	XXXXXX
PENDAPATAN BUKAN PAJAK	XXXXXX
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	XXXXXX
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan*	XXXXXX
BEBAN	XXXXXX
.....	
SURPLUS (DEFISIT)	XXXXXX

Keterangan:

Pendapatan atas Penempatan Uang berprinsip Syariah

b. Laporan Keuangan pada UAKBUN PUSAT (999.00)

NERACA
TINGKAT UAKBUN PUSAT
Untuk periode yang berakhir sampai dengan

Uraian	Jumlah
ASET	XXXXXX
ASET LANCAR	XXXXXX
Rekening Pemerintah di BI dan Bank Umum dalam Rupiah*	XXXXXX
Rekening Pemerintah Lainnya**	XXXXXX
Kas Lainnya dan Setara Kas***	XXXXXX
ASET LAINNYA	XXXXXX
KEWAJIBAN	XXXXXX
.....	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	XXXXXX

Keterangan :

*Kas di Rekening KUN dalam Rupiah

**Kas di Rekening Kelolaan TDR

*** Wakalah Bi Al Istitsmar SBSN

LAPORAN ARUS KAS
TINGKAT KUASA BUN PUSAT
Untuk periode yang berakhir sampai dengan

Uraian	Jumlah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	XXXXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	XXXXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	XXXXXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	XXXXXX
PENERIMAAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA	XXXXXX
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas dan Penempatan Lainnya*	XXXXXX
PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA	XXXXXX

Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas dan Penempatan Lainnya**	xxxxxx
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	xxxxxx
SALDO AWAL KAS	xxxxxx
.....	
SALDO AKHIR KAS	xxxxxx

Keterangan :

* Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Uang *Wakalah Bi Al Istitsmar* SBSN dan Pengeluaran non Anggaran Penempatan Uang berprinsip Syariah yang ditanggihkan.

* Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Uang *Wakalah Bi Al Istitsmar* SBSN dan Penerimaan non Anggaran Penempatan Uang berprinsip Syariah yang ditanggihkan.

D. Lampiran

1. Penggunaan Akun dan Set Up Perubahan Uraian Akun Dalam Transaksi *Wakalah Bi Al Istitsmar* SBSN

a. Akun Kas di Rekening Kelolaan *Treasury Dealing Room*

Kode Akun	Uraian	Keterangan
111	Kas dan Setara Kas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
1113	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
11131	Kas di Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
111318	Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i>	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat Kas di Rekening Kelolaan <i>Treasury Dealing Room</i> .	

b. Akun Setara Kas dalam Transaksi *Wakalah Bi Al Istitsmar* SBSN:

Kode Akun	Uraian	Keterangan
111	Kas dan Setara Kas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
1118	Kas Lainnya dan Setara Kas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
11181	Setara Kas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
111815	<i>Wakalah Bi Al Istitsmar</i> SBSN	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat setara kas yang berasal dari transaksi <i>Wakalah Bi Al Istitsmar</i> SBSN	

c. Akun Pengeluaran Non Anggaran Transaksi *Wakalah Bi Al Istitsmar* SBSN

Kode Akun	Uraian	Keterangan
827	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
8276	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas dan Penempatan Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama

82763	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi <i>Reverse Repo</i>	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
827635	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Uang <i>Wakalah Bi Al Istitsmar</i> SBSN	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat pengeluaran non anggaran dalam rangka transaksi penempatan uang <i>Wakalah Bi Al Istitsmar</i> SBSN/ <i>Reverse Repo</i> Syariah SBSN dari Rekening Kelolaan TDR.	

d. Akun Penerimaan Non Anggaran Transaksi *Wakalah Bi Al Istitsmar* SBSN:

Kode Akun	Uraian	Keterangan
817	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
8176	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas dan Penempatan Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
81763	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi <i>Reverse Repo</i>	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
817635	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Uang <i>Wakalah Bi Al Istitsmar</i> SBSN	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat penerimaan non anggaran dalam rangka transaksi penempatan uang transaksi <i>Wakalah Bi Al Istitsmar</i> SBSN pada Rekening Kelolaan TDR.	

e. Akun Pengeluaran non Anggaran atas Pendapatan ditangguhkan

Kode Akun	Uraian	Keterangan
827	Pengeluaran non Anggaran Pihak Ketiga	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
8276	Pengeluaran non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas dan Penempatan Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
82762	Pengeluaran non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
827625	Pengeluaran non Anggaran Pendapatan Penempatan Uang berprinsip Syariah yang Ditangguhkan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat pengeluaran non anggaran pendapatan hasil transaksi penempatan uang dengan prinsip-prinsip syariah yang ditangguhkan.	

f. Akun Penerimaan non Anggaran atas Pendapatan ditangguhkan

Kode Akun	Uraian	Keterangan
817	Penerimaan non Anggaran Pihak Ketiga	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
8176	Penerimaan non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas dan Penempatan Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
81762	Penerimaan non Anggaran dalam rangka Transaksi SBN	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
817625	Penerimaan non Anggaran Pendapatan Penempatan Uang berprinsip Syariah yang Ditangguhkan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat penerimaan non anggaran pendapatan hasil transaksi penempatan uang dengan prinsip-prinsip syariah yang ditangguhkan,	

g. Akun Kewajiban Ditangguhkan

Kode Akun	Uraian	Keterangan
219	Utang Jangka Pendek Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
2196	Pendapatan Yang Ditangguhkan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
21961	Pendapatan yang Ditangguhkan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
219615	Pendapatan Penempatan Uang berprinsip Syariah yang Ditangguhkan	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil transaksi penempatan uang dengan prinsip-prinsip syariah yang belum disetorkan ke RKUN	

h. Akun Pendapatan *Istitsmar*/Margin Reverse Repo Syariah SBSN

Kode Akun	Uraian	Keterangan
425	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
42574	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
425748	Pendapatan atas Penempatan Uang berprinsip Syariah	Kode Akun dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan hasil dari transaksi penempatan uang dengan prinsip-prinsip syariah.	

2. Setup SLA Mapping Akun Transaksi Wakalah Bi Al Istitsmar SBSN

comment	enabled flag	kode akun	desc akun	akun sla	desc akun sla	BUDGETING_F LAG	POSTING_ FLAG	ACCOUNT_ TYPE
Surat/ND Pindah Buku	Y	827635	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Uang <i>Wakalah Bi Al Istitsmar</i> SBSN	111815	<i>Wakalah Bi Al Istitsmar</i> SBSN	N	Y	E
Surat/ND Pindah Buku	Y	817635	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Uang <i>Wakalah Bi Al Istitsmar</i> SBSN	111815	<i>Wakalah Bi Al Istitsmar</i> SBSN	N	Y	R
Surat/ND Pindah Buku	Y	827625	Pengeluaran non Anggaran Pendapatan Penempatan Uang berprinsip Syariah yang Ditangguhkan	219615	Pendapatan Penempatan Uang berprinsip Syariah yang Ditangguhkan	N	Y	E
Surat/ND Pindah Buku	Y	817625	Penerimaan non Anggaran Pendapatan Penempatan Uang berprinsip Syariah yang Ditangguhkan	219615	Pendapatan Penempatan Uang berprinsip Syariah yang Ditangguhkan	N	Y	R